



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH XI**

Jalan Adhyaksa - Kayu Tangi Banjarmasin - 70123  
Telepon : (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417, 3304002  
Laman : www.kopertis11.net

Nomor : 318 /K11.A/PP/2014  
Lampiran : ---  
Hal : Laporan Nama Lulusan/Calon Wisudawan/ti

03 Maret 2014

**Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Di lingkungan Kopertis Wilayah XI**

Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terutama Pasal 56 ayat (4), Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, Kep. Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/kep/2002 dan Nomor 34/DIKTI/kep/2002, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka penjaminan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi, Ditjen Dikti melaksanakan kegiatan Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan (wasdalbin) terhadap perguruan tinggi;
2. Kopertis berfungsi merumuskan kebijakan dan melaksanakan wasdalbin di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Dirjen Dikti;
3. Setiap perguruan tinggi wajib melaporkan kegiatan proses belajar mengajar setiap akhir semester kepada Ditjen Dikti melalui Kopertis, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik;
4. Kopertis wajib mengolah data elektronik laporan PTS dan berdasarkan hasil pengolahan data laporan semester/PDPT, Kopertis merekomendasikan kepada Dirjen Dikti untuk mengambil tindakan dalam rangka wasdalbin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan kami sampaikan sebagai berikut :

1. Laporan Semester/PDPT agar disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi yang disampaikan wajib kebenaran dan ketepatannya;
2. Untuk memastikan bahwa dalam proses belajar mengajar sesuai dengan kaidah, norma dan etika pendidikan tinggi, maka **nama lulusan/calon wisudawan/ti agar disampaikan kepada Kopertis Wilayah XI minimal 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan wisuda** untuk kami evaluasi. Jika dalam pelaksanaan Yudisium/Wisuda belum/tidak disampaikan laporan tersebut maka kami akan mengambil tindakan dalam rangka wasdalbin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik terlebih dahulu diucapkan terimakasih.



Koordinator,

Sipon Muladi

NIP. 19591231 198503 1 028

TembusanYth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Ketua BAN-PT di Jakarta;
3. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti di Jakarta;
4. Pertinggal.